



**LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PUSTAKAWAN**

SURAT KEPUTUSAN KETUA  
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PUSTAKAWAN  
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG  
PENETAPAN HASIL ASESMEN KOMPETENSI  
DI TUK UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PUSTAKAWAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengakuan tenaga kerja Indonesia pada dunia bidang/sector Kesenian, Hiburan dan Rekreasi/ Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan lainnya maka perlu diadakan uji kompetensi Pustakawan melalui sertifikasi;
  - b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 43 Tentang Perpustakaan, Pasal 35 ayat (1), Pustakawan harus memiliki sertifikat kompetensi;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi Klausul 9.4.7, perlu ditetapkan hasil asesmen untuk Peserta Asesmen Kompetensi Pustakawan;
  - d. bahwa keputusan hasil asesmen kompetensi ditetapkan berdasarkan bukti-bukti pendukung yang dikumpulkan dalam proses Real Asesmen Kompetensi Pustakawan di TUK Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada tanggal 30 Agustus 2022;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu dilakukan penetapan Keputusan Hasil Asesmen melalui Surat Keputusan Ketua Lembaga Sertifikasi Pustakawan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Tenaga Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pendidikan Golongan Pokok Jasa Pendidikan Bidang Standardisasi, Pelatihan dan Sertifikasi;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 236 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan lainnya Bidang Perpustakaan;
9. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1148);
10. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2015 tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan;
11. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;
12. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi.
13. Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) 301 Nomor : 09/BNSP.301/XI/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi;
14. Keputusan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor KEP.2631/BNSP/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Perpanjangan Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan;
15. Panduan Mutu Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan.

Memperhatikan : Berita Acara Pleno/Komite Teknis Pengambilan Keputusan Sertifikasi Nomor 107/CF/LSP.107/PUSTAKAWAN/X. 2022, tanggal 14 Oktober 2022.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :


- KESATU** : Hasil Asesmen Kompetensi Pustakawan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang terhadap Peserta yang dinyatakan Kompeten berdasarkan real asesmen kompetensi dan rekomendasi Tim Asesor Kompetensi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan;
- KEDUA** : Hasil Asesmen Kompetensi sebagaimana yang dimaksud dalam DIKTUM KESATU digunakan sebagai acuan dalam penerbitan Sertifikat Kompetensi;
- KETIGA** : Sertifikat Kompetensi akan diberikan kepada Pemegang Sertifikat Kompetensi setelah dilakukan proses pengajuan blanko ke Badan Nasional Sertifikasi Profesi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP Pustakawan;
- KEEMPAT** : Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan, menerbitkan Surat Keputusan Hasil Asesmen Kompetensi ini digunakan sebagai pengganti pengakuan Kompeten bagi peserta yang dinyatakan

- kompeten sesuai Pedoman BNSP, dan berlaku sampai sertifikat kompetensi diterbitkan;
- KELIMA : Lembaga Sertifikasi Profesi akan melakukan penilaian, *surveillance* serta pemantauan terhadap para pemegang sertifikat kompetensi, paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa berlaku sertifikat kompetensi;
- KEENAM : Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan dapat menghentikan dan mencabut Sertifikat Kompetensi yang telah diberikan apabila hasil *surveillance* menunjukkan Pemegang Sertifikat Kompetensi tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai ruang lingkup kompetensi/profesi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETUJUH : Perpanjangan Sertifikat Kompetensi diberikan kepada Pemegang Sertifikat Kompetensi untuk batas waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal penerbitan sertifikat kompetensi, dan Pemegang Sertifikat Kompetensi mengajukan perpanjangan sertifikat kompetensi paling lambat 6 (enam) bulan sebelum mencapai batas waktu masa berlaku sertifikat;
- KEDELAPAN : Keputusan Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 Oktober 2022

Ketua

Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan,



*Endang Ernawati*

Dra. Endang Ernawati, M.Lib

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PUSTAKAWAN NOMOR  
47 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN HASIL ASESMEN KOMPETENSI DI  
TUK UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

DAFTAR HASIL ASESMEN KOMPETENSI  
DI TUK UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

No.	Nama	NIK	Skema	No. Reg.	Organisasi
1	Anisa Russitawati Abdilah	3322195007950002	Pengembangan Kemampuan Literasi Informasi	No. Reg. PRP 107.000738 2022	Universitas Islam Sultan Agung Semarang / UPT. Perpustakaan
2	Dewi Pratiwi Arifinayanti	3374064401870005	Layanan Dasar Perpustakaan	No. Reg. PRP 107.000730 2022	Universitas Islam Sultan Agung Semarang / Fakultas Kedokteran Gigi
3	Dewi Yulianti	3374054107810001	Layanan Dasar Perpustakaan	No. Reg. PRP 107.000737 2022	Universitas Islam Sultan Agung Semarang / Fakultas Kedokteran
4	Dian Errawatie Kusumaningtyas	3316074112870003	Layanan Dasar Perpustakaan	No. Reg. PRP 107.000745 2022	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Blora
5	Dwi Ferra Lisia Inami	3321015906950005	Layanan Dasar Perpustakaan	No. Reg. PRP 107.000728 2022	Universitas Islam Sultan Agung Semarang / UPT. Perpustakaan
6	Erma Nurhidayati Endah Hastuti	3316094408860001	Layanan Dasar Perpustakaan	No. Reg. PRP 107.000743 2022	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Blora
7	Eti Sumiati	3207095501880001	Layanan Dasar Perpustakaan	No. Reg. PRP 107.000167 2019	Universitas Islam Sultan Agung Semarang / UPT. Perpustakaan
8	Ida Puji Susilowati	3374055412790003	Layanan Dasar Perpustakaan	No. Reg. PRP 107.000725 2022	Universitas Islam Sultan Agung Semarang / Fakultas Kedokteran
9	Islam Hakim	3328132311920009	Layanan Dasar Perpustakaan	No. Reg. PRP 107.000729 2022	Universitas Islam Sultan Agung Semarang / Fakultas Kedokteran
10	Mei Budi Supriyanto	3316093005790001	Layanan Dasar Perpustakaan	No. Reg. PRP 107.000746 2022	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Blora
11	Mila Susanti	3316095202900002	Layanan Dasar Perpustakaan	No. Reg. PRP 107.000741 2022	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Blora
12	Mohammad Nashruddin Shouwam Wahid	3316093004880002	Layanan Dasar Perpustakaan	No. Reg. PRP 107.000742 2022	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Blora

No.	Nama	NIK	Skema	No. Reg.	Organisasi
13	Nur Rahmawati	3374085507800003	Layanan Dasar Perpustakaan	No. Reg. PRP 107.000155 2019	Universitas Islam Sultan Agung Semarang / UPT. Perpustakaan
14	Nurlaela Fitriawati	3374086807800001	Pelaksanaan Promosi Layanan Perpustakaan	No. Reg. PRP 107.000739 2022	Universitas Islam Sultan Agung Semarang / UPT. Perpustakaan
15	Prihatik	3316035712870001	Layanan Dasar Perpustakaan	No. Reg. PRP 107.000727 2022	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Blora
16	Pujo Winarno	3374132104750006	Pelaksanaan Pengatalogan Berbasis Komputer	No. Reg. PRP 107.000731 2022	Universitas Diponegoro
17	Raden Radityo	3374030901810003	Pelaksanaan Pengatalogan Berbasis Komputer	No. Reg. PRP 107.000734 2022	Universitas Diponegoro
18	Sarifudin	3322130207930004	Pelaksanaan Promosi Layanan Perpustakaan	No. Reg. PRP 107.000736 2022	Universitas Islam Sultan Agung Semarang / UPT. Perpustakaan
19	Wafqi Ajroh	3374105209780002	Pelaksanaan Pengembangan Koleksi Perpustakaan	No. Reg. PRP 107.000153 2019	Universitas Islam Sultan Agung Semarang / UPT. Perpustakaan
20	Wahyu Dwi Martanto	3309095003859002	Pelaksanaan Pengembangan Koleksi Perpustakaan	No. Reg. PRP 107.000726 2022	Universitas Islam Sultan Agung Semarang / Fakultas Kedokteran
21	Wiwit Widi Rahayu	3207175205970002	Layanan Dasar Perpustakaan	No. Reg. PRP 107.000735 2022	Universitas Islam Sultan Agung Semarang / UPT. Perpustakaan
22	Yesi Ari Wulan	3316144902900001	Layanan Dasar Perpustakaan	No. Reg. PRP 107.000740 2022	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Blora

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 Oktober 2022

Ketua

Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan,



*Endang Ernawati*  
Dra. Endang Ernawati, M.Lib.